



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 26 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, terdiri dari:
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM.
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM;
 5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah tiap Kepala Sub Bagian lain kecuali Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
 6. Petugas Pelayanan Informasi adalah Staf yang ditunjukoleh atasan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perlunya penyempurnaan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Polewali,
Pada Tanggal 24 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR
26 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR

NAMA –NAMA PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Nurjannah Waris	Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar	PEMBINA PPID
	Andi Rannu	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
	Heri Dahnur Syam	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
	Munawir Ariffin	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
	Rudianto	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	
2	Asni	Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar	ATASAN PPID
3	Andi Rannu	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	TIM PERTIMBANGAN
	Asni	Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar	
	Rosidah	Kasubag. Parhubmas dan SDM	
4	Rosidah	Kasubag. Parhubmas dan SDM	PPID
5	Rosidah	Kasubag. Parhubmas dan SDM	PPID PELAKSANA
	Suhada	Kasubag. Perencanaan, Data, dan Informasi	
	Nurlinah	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
	Halim	Plt. Kasubag. Keuangan Umum dan Logistik	
6	Ihwan Amir	Staf Parhubmas dan SDM	PETUGAS PELAYANAN
	Fitriani	Staf Parhubmas dan SDM	
	Kurniati	Staf Parhubmas dan SDM	
	Azwar Hamid	Staf Parhubmas dan SDM	
	Hasriawan	Staf Par Staf Keuangan Umum dan Logistik hubmas dan SDM	
	Muhammad Syakhril	Staf Keuangan Umum dan Logistik	
	Mahmuddin	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	
	Sudirman	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	
	Adrian Arif	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
	Muh. Arifpriharja	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
Muhammad Anas	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

NURJANNAH WARIS

